

ASISTENSI PEMBUATAN DOKUMEN LEGAL DAN ADMINISTRATIF PENDUKUNG KREDIT USAHA PADA UMKM

Agung Wijaya

Universitas Bina Sehat PPNI, Mojokerto, Indonesia

Artikel info	ABSTRAK
Corresponding Author: Agung Wijaya agung@ubs-ppni.ac.id Universitas Bina Sehat PPNI, Mojokerto	Asistensi pembuatan dokumen legal dan administratif pendukung kredit usaha pada UMKM sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemenuhan dokumen legal dan pencatatan administrasi keuangan yang rapi dan sistematis menjadi syarat utama untuk menunjukkan kelayakan usaha secara formal. Pendekatan dilakukan melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan meliputi pendampingan pendaftaran OSS untuk NIB, pembuatan NPWP, pelatihan pembukuan sederhana, dan penyusunan proposal kredit mikro. Hasil evaluasi menunjukkan mitra telah memperoleh dokumen legal lengkap, menerapkan sistem pembukuan rutin. Program ini meningkatkan literasi hukum dan keuangan, menjadikan UMKM siap mengembangkan usaha dan akses pembiayaan produktif secara lebih mandiri. Keywords: <i>UMKM, Legalitas Usaha, Administrasi Keuangan, OSS, Kredit Mikro, Pendampingan</i>
This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)	

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut ditunjukkan bahwa mampu menyerap 97 persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi sebesar 60 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Adanya pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir turut berdampak pada sektor UMKM. Dampak tersebut diantaranya penjualan, modal, bahan baku, serta kesulitan dalam distribusi produk. Selain itu, kurangnya pemahaman dari kebijakan pemerintah terkait dengan layanan digital dan penyederhanaan proses administrasi UMKM (Ekawarti et al., 2021; Kurniawan et al., 2022). Pentingnya pemahaman akan dokumen legalitas tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pasca Covid-19 dengan memanfaatkan penyerderhanaan sistem administrasi dalam berusaha atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Pramesti et al., 2022). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menargetkan 2,5 Juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga akhir tahun, namun

hingga saat ini jumlah yang terdaftar pada sistem OSS berjumlah 1,5 Juta. Tujuan dilaksanakan program tersebut memudahkan UMKM dalam mengembangkan usaha pasca Covid-19 (Gultom, 2021). Berdasarkan data statistik di provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 terdapat 45,6% pelaku usaha mikro yang belum memiliki Legalitas Usaha, sedangkan jika ditinjau dari UMKM yang sudah mendapatkan binaan dari pemerintah berjumlah 31%. Hal tersebut perlu adanya peran pemerintah provinsi dan daerah dalam pendampingan pengurusan legalitas usaha.

Fenomena tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya UMKM terhadap sistem administrasi pengurusan dokumen legalitas usaha. Perlu adanya pendampingan terkait dengan pembuatan dokumen legalitas usaha (Anggraeni, 2021; Kurniawan et al., 2022; Yuwita et al., 2021). Selain itu pemahaman terkait dengan dokumen legalitas usaha oleh pelaku usaha sangat penting mengingat dokumen tersebut merupakan syarat dalam berusaha (Diana et al., 2022). Berdasarkan pengabdian terdahulu yang sudah pernah dilakukan ada tiga tahapan. Langkah pertaman yaitu pengumpulan berkas pendaftaran NIB dan PIRT pada UMKM (Diana et al., 2022; Kholifah R. et al., 2021; Pramesti et al., 2022). Kedua, memberikan pemahaman kepada UMKM terhadap pentingnya dokumen legalitas (Anggraeni, 2021; Ekawarti et al., 2021; Purnawan et al., 2020). Ketiga, pendampingan pembuatan NIB dan PIRT (Nugrahenti et al., 2021; Setyawan et al., 2022; Yuwita et al., 2021). Kajian serupa dilakukan oleh (Kurniawan, K. D., et al., 2021) tentang upaya peningkatan omset dari UMKM melalui digital marketing dan legalitas usaha.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah dengan memiliki potensi ekonomi kreatif yang sedang berkembang, khususnya di sektor usaha mikro dan rumah tangga. Wilayah ini didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang sebagian besar bekerja di sektor informal seperti pertanian, buruh harian, dan usaha mikro. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai tumbuh berbagai usaha mandiri, termasuk salah satunya adalah usaha percetakan rumahan yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

UMKM Percetakan Brangkal merupakan usaha yang dikelola dengan kegiatan utama melayani kebutuhan cetak seperti banner, undangan, brosur, nota, hingga kemasan sederhana untuk produk lokal. Usaha ini telah berjalan lebih dari tiga tahun dan memiliki aktivitas produksi harian yang cukup stabil. Namun demikian, dari sisi kelembagaan dan manajemen usaha, mitra masih menghadapi banyak kendala mendasar, terutama dalam hal legalitas dan administrasi usaha. (Aisyah, et.al., 2023). Sampai saat ini, usaha percetakan tersebut belum memiliki dokumen legal yang seharusnya menjadi dasar operasional formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama usaha, surat izin operasional dari desa, maupun kelengkapan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). Selain itu, mitra juga belum memiliki sistem administrasi yang tertib, terutama dalam hal pencatatan transaksi, pembukuan keuangan, serta dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pengajuan kredit atau pembiayaan usaha. Hal ini menjadi hambatan utama bagi mitra untuk mengakses program pembiayaan produktif dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Dari sisi hulu, mitra mendapatkan bahan baku seperti kertas, tinta, plastik laminasi, dan alat cetak lainnya dari toko-toko percetakan di Kabupaten Mojokerto. Proses pengadaan dilakukan secara manual, tanpa sistem stok yang tertata atau perencanaan pembelian berbasis volume produksi. Hal ini menyebabkan biaya operasional sering kali tidak efisien, dan mitra kesulitan dalam mengatur arus kas usaha. (Salsabila., 2024). Sementara itu, pada sisi hilir, produk cetakan dipasarkan secara langsung kepada pelanggan lokal melalui sistem pemesanan tatap muka. Mitra belum memiliki media promosi digital, platform pemesanan daring, atau jaringan pemasaran yang lebih luas, sehingga potensi pasar belum tergarap optimal. (Putri., et.al., 2024) Permasalahan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan dan pengetahuan hukum usaha di kalangan pelaku UMKM di desa ini. (Asnaini, et.al., 2023). Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya legalitas, administrasi, dan pencatatan usaha yang rapi. Mereka juga belum terbiasa menyusun rencana usaha atau proposal kredit yang dapat digunakan untuk menjalin kemitraan atau mengakses modal dari luar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka perkembangan usaha akan stagnan dan sulit naik kelas. Melalui kegiatan pengabdian ini, mitra akan didampingi secara intensif dalam proses legalisasi usaha, penyusunan administrasi dan pembukuan, hingga penyusunan dokumen pendukung kredit usaha. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif, agar mitra dapat berdaya dan mandiri dalam mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan.

METODE

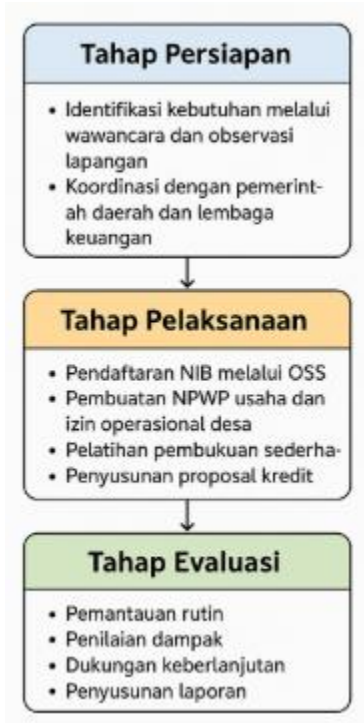
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu UMKM Percetakan Brangkal, dirancang secara partisipatif dan aplikatif dengan pendekatan tindakan (action research) yang melibatkan tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, untuk mengatasi tantangan legalitas usaha, pengelolaan administrasi, dan akses pembiayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010) yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengabdian masyarakat untuk memecahkan masalah praktis. Pada tahap persiapan, dilakukan identifikasi kebutuhan melalui wawancara dan observasi lapangan untuk memetakan kondisi usaha dan hambatan seperti ketiadaan NIB, NPWP, dan izin operasional, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk memahami persyaratan OSS dan kredit, diikuti penyusunan kurikulum lokakarya tentang legalitas dan pengelolaan keuangan.

Tahap pelaksanaan mencakup pendampingan teknis pendaftaran NIB melalui OSS, pembuatan NPWP usaha, dan izin operasional desa dengan pendekatan hands-on; pelatihan pembukuan sederhana menggunakan spreadsheet atau aplikasi ponsel serta penyediaan templat dokumen administrasi; penyusunan proposal kredit yang mencakup profil usaha, proyeksi keuangan, dan rencana penggunaan dana; serta pelatihan pemasaran digital untuk membuat profil media sosial atau Google Business Profile, sesuai dengan pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan praktis (Sugiyono, 2019).

Tahap evaluasi melibatkan pemantauan rutin setiap dua minggu atau bulanan untuk memastikan implementasi dokumen legal dan sistem administrasi, penilaian dampak melalui perbandingan data sebelum dan sesudah intervensi serta umpan balik mitra,

pendampingan berkelanjutan melalui komunikasi daring atau kunjungan, dan penyusunan laporan komprehensif untuk transparansi, sebagaimana disarankan oleh Arikunto (2010) untuk memastikan keberlanjutan hasil pengabdian. Pendekatan ini memastikan mitra memperoleh dokumen legal, sistem administrasi terstruktur, proposal kredit siap ajukan, kemampuan pemasaran digital, dan literasi keuangan untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Gambar 1. Metode Pelaksanaan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan menghasilkan beberapa capaian penting yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, administrasi usaha, legalitas, serta akses pembiayaan dan pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap selama periode pendampingan tiga bulan, mengikuti tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana telah dijelaskan dalam metode.

1. Tahap Persiapan: Identifikasi Kondisi dan Kebutuhan Mitra

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pemilik UMKM Percetakan Brangkal untuk memetakan kondisi eksisting usaha. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh informasi bahwa usaha percetakan telah beroperasi selama lebih dari tiga tahun dengan rata-rata pesanan harian 5–10 order, namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dokumen izin operasional dari pemerintah desa.

Selain itu, sistem pencatatan keuangan dan administrasi masih dilakukan secara manual tanpa pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, sehingga sulit untuk menilai arus kas dan profitabilitas. Tim juga menemukan bahwa mitra belum memiliki rencana pengembangan usaha dan strategi pemasaran digital. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun kurikulum pelatihan dan modul pendampingan yang difokuskan pada 3 aspek utama:

- a. Legalitas usaha dan administrasi perizinan (NIB, NPWP, OSS, izin desa).
- b. Pengelolaan keuangan dan pembukuan sederhana.
- c. Penyusunan proposal kredit usaha mikro.

2. Tahap Pelaksanaan: Pendampingan dan Pelatihan

Tahap pelaksanaan dilakukan secara kolaboratif melalui kombinasi bimbingan teknis, lokakarya, dan pendampingan individual. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa sesi sebagai berikut:

a. Legalitas Usaha

Melalui bimbingan teknis, tim pengabdian membantu mitra melakukan pendaftaran akun OSS, melengkapi data administrasi, dan menerbitkan NIB secara resmi. Mitra juga difasilitasi untuk membuat NPWP atas nama usaha, serta mendapatkan surat keterangan usaha dari desa. Dengan diperolehnya dokumen legal tersebut, usaha percetakan kini telah beroperasi secara sah dan dapat mengakses berbagai program pemerintah maupun pembiayaan mikro.

b. Administrasi dan Pembukuan Keuangan

Tim memberikan pelatihan pembukuan sederhana berbasis spreadsheet menggunakan format yang mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro. Mitra diajarkan untuk mencatat transaksi harian, menghitung laba rugi, dan memisahkan uang pribadi dari kas usaha. Selain itu, disediakan template laporan keuangan bulanan untuk membantu mitra dalam mengevaluasi kinerja usaha.

c. Penyusunan Proposal Kredit dan Akses Pembiayaan

Setelah administrasi usaha tertata, mitra didampingi dalam menyusun proposal kredit mikro yang meliputi profil usaha, analisis pendapatan, dan proyeksi penggunaan dana. Proposal ini selanjutnya direviu oleh tim dan disesuaikan dengan standar lembaga pembiayaan seperti BPR atau koperasi simpan pinjam. Hasilnya, mitra telah memiliki dokumen proposal siap ajukan yang dapat digunakan untuk memperoleh tambahan modal kerja.

3. Tahap Evaluasi: Monitoring dan Dampak Kegiatan

Evaluasi dilakukan setiap dua minggu melalui kunjungan lapangan dan komunikasi daring. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek tata kelola usaha, antara lain:

- a. Legalitas usaha telah lengkap dengan terbitnya NIB, NPWP, dan surat izin desa.
- b. Sistem pembukuan mulai diterapkan secara rutin; mitra dapat menghitung omzet bulanan dan mengelola kas usaha secara lebih disiplin.

c. Proposal kredit telah siap digunakan untuk mengajukan pembiayaan modal kerja.

Selain peningkatan administratif, kegiatan ini juga meningkatkan literasi hukum dan keuangan mitra. Mitra kini memahami pentingnya legalitas sebagai dasar keberlanjutan usaha, serta mampu mengelola keuangan dengan prinsip akuntabilitas sederhana.

Berikut adalah hasil dari pada 3 aspek utama:

1. Legalitas usaha dan administrasi perizinan (NIB, NPWP, OSS, izin desa).

Pendampingan pada aspek legalitas usaha dilakukan secara langsung melalui bimbingan teknis pendaftaran OSS (Online Single Submission). Mitra dibantu untuk melengkapi data administrasi, seperti KTP, alamat usaha, jenis kegiatan, dan lokasi operasional.

2. Pengelolaan keuangan dan pembukuan sederhana (ilustrasi).

Tabel 1. Buku Kas Harian Bulan Oktober 2025

Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
Modal awal	2.000.000	-	2.000.000
Penjualan cetak banner	300.000	-	2.300.000
Pembelian tinta dan kertas	-	150.000	2.150.000
Penjualan nota usaha	200.000	-	2.350.000
Pembelian plastik laminasi	-	100.000	2.250.000
Penjualan undangan	250.000	-	2.500.000
Listrik dan operasional	-	75.000	2.425.000
Penjualan brosur	150.000	-	2.575.000

Sumber : data diolah penulis, 2025

Total Pemasukan : Rp 900.000
Total Pengeluaran : Rp 325.000
Saldo Akhir : Rp 2.575.000

Tabel 2. Rekap Laporan Keuangan Bulanan

Uraian	Jumlah (Rp)
Total Pemasukan	9.000.000
Total Pengeluaran Operasional	3.500.000
Laba Bersih	5.500.000

Sumber : data diolah penulis, 2025

Laporan ini menunjukkan bahwa UMKM Percetakan Brangkal memiliki rasio laba bersih sekitar 61%, menandakan operasional masih efisien meski berskala mikro.

Tabel 3. Pembagian Keuangan Usaha

Komponen	Persentase	Jumlah (Rp)
Modal Kerja Kembali	50%	2.750.000
Gaji Pemilik	30%	1.650.000
Tabungan Usaha	20%	1.100.000

Sumber : data diolah penulis, 2025

Dengan sistem pembukuan sederhana ini, mitra mulai dapat memantau arus kas, memisahkan pendapatan pribadi dan usaha, serta menyiapkan laporan sederhana untuk keperluan kredit.

3. Penyusunan proposal kredit usaha mikro (ilustrasi)

Proposal Kredit Usaha Mikro UMKM Percetakan XXX

a. Identitas Usaha

Komponen	Keterangan
Nama Usaha	Percetakan XXXX
Nama Pemilik	Bapak XXXX
Alamat Usaha	XXXX
Jenis Usaha	Jasa Percetakan (banner, brosur, nota, undangan)
Tahun Berdiri	XXXX
Nomor Induk Berusaha (NIB)	XXXXXXXXX
NPWP	90.XXXX.XXXX.XXX
Jumlah Karyawan	3 orang

b. Profil Singkat Usaha

Bergerak dalam bidang jasa percetakan skala mikro. Layanan utamanya meliputi pembuatan banner, nota usaha, brosur, dan undangan. Usaha ini memiliki pelanggan tetap di wilayah sekitar Mojokerto dan sekitarnya. Saat ini, permintaan meningkat namun kapasitas produksi terbatas akibat keterbatasan peralatan dan modal operasional.

c. Tujuan Pengajuan Kredit

Pinjaman ini diajukan untuk:

Pembelian peralatan cetak tambahan (printer A3 dan alat laminasi).

Penambahan stok bahan baku seperti tinta, kertas, dan plastik laminasi.

Modal operasional harian (listrik dan perawatan alat).

d. Kebutuhan dan Penggunaan Dana

No	Kebutuhan	Jumlah (Rp)
1	Printer A3 warna	3.000.000
2	Alat laminasi dan pemotong kertas	1.500.000
3	Stok tinta dan kertas cetak	1.000.000

No	Kebutuhan	Jumlah (Rp)
4	Biaya operasional (3 bulan)	1.000.000
Total		6.500.000

e. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran

Bulan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Laba Bersih (Rp)
Bulan 1	4.000.000	2.500.000	1.500.000
Bulan 2	4.500.000	2.700.000	1.800.000
Bulan 3	5.000.000	3.000.000	2.000.000
Total (3 bulan)	13.500.000	8.200.000	5.300.000

Dengan tambahan modal, usaha diproyeksikan tumbuh 25–30% dalam tiga bulan pertama.

f. Sumber Pengembalian Kredit

Pembayaran kredit direncanakan dari hasil laba bersih usaha setiap bulan. Dengan rata-rata laba bulanan Rp 1,7–2 juta, mitra dapat menyisihkan ±Rp 600.000 per bulan untuk cicilan pinjaman tanpa mengganggu operasional usaha.

g. Penutup

Dengan adanya tambahan modal kerja sebesar **Rp 6.500.000**, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pelanggan, dan memperkuat posisi usaha secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program asistensi pembuatan dokumen legal dan administratif pendukung kredit usaha pada UMKM telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas pengelolaan usaha. Melalui pendampingan intensif, mitra berhasil memperoleh dokumen legal seperti NIB, NPWP, dan izin operasional desa, serta memahami pentingnya legalitas sebagai dasar keberlanjutan usaha. Selain itu, pelatihan pembukuan sederhana membantu mitra dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menghitung laba, serta menyusun laporan keuangan secara mandiri. Penyusunan proposal kredit yang sistematis juga membuka peluang bagi mitra untuk mengakses modal kerja dari lembaga keuangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat aspek legalitas, tetapi juga membangun literasi keuangan dan kemandirian usaha. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM di wilayah sekitar, serta menambahkan pendampingan dalam aspek digitalisasi pemasaran dan manajemen produksi. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan diharapkan dapat bersinergi dalam memberikan pelatihan lanjutan agar pelaku UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, F. N., Retnowati, A., & Wibawani, S. (2023). Pendampingan masyarakat melalui perizinan legalitas usaha kepada pelaku UMKM di Kelurahan Karangtengah Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1793–1800.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Armiani, N., Nursansiwati, D. A., Wardah, S., Prathama, B. D., Kartini, E., & Fauzi, A. K. (2022). Legalitas usaha dan digitalisasi menjadi faktor keberlanjutan UMKM pada masa new normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(2), 145–154.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2023). Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Bumdes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. *MULIA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1(2), 81–88.*
- Ekawarti, Y., Agustin, T., & Widarti, W. (2021). Interpretasi sistem digitalisasi legalitas dan administrasi UMKM. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 852–859.* <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15794>
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan pemahaman pengurusan legalitas usaha bagi UMKM dimasa pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769–1779.
- Kholifah, R. E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan perolehan legalitas usaha mikro di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94.* <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>
- Kurniawan, K. D., Haryanti, A. D., & Nur, T. (2021). Peningkatan usaha jual bibit bunga di masa pandemi Covid-19 melalui legalitas usaha dan digital marketing. *Surya Abdimas*, 5(4), 387–397.* <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1337>
- Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Waryanto, B. D., & Firdausia, Y. K. (2022). Sosialisasi legalitas dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM. *Ekobis Abdimas*, 3, 89–98.
- Nugraheni, M. C., Prawira, R. Y., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan pendampingan permohonan izin usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375–379.* <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190>
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan legalitas UMKM NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar. *ETDC Indonesia Jurnal Abdimas Patikala*, 1(2), 385–392.

- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum pendaftaran izin usaha mikro kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1–10.* <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yudianto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Dokumen Legalitas Usaha melalui OSS pada UMKM Smoothies Mluber. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Salsabila, F. D., & Amir, F. R. (2024). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Produk UMKM di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 176–183. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15271>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan legalitas UMKM PKH graduasi melalui sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh, Semarang, Jawa Tengah. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yuwita, N., Astutik, S., Badriyatul, S., & Rahayu, S. (2021). Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48.* <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>